

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik yang dilakukan koperasi syariah rabani pada produk simpanan berjangka rabani yang memakai akad mudharaba, apabila terdapat calon anggota yang menginginkan untuk menggunakan produk simpanan berjangka, maka sudah semestinya untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya calon anggota melakukan ijab kabul dalam akad secara lisan, setelah mengisi formulir untuk pembukaan simpanan berjangka rabani.
2. Dari yang telah dianalisis dengan hukum ekonomi syariah, pada simpanan berjangka rabani memakai akad mudharabah berdasarkan fatwa No: 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah, hasil simpanan berjangka rabani tidak boleh ditetapkan dalam nilai persentase yang diperoleh dari perhitungan SHU koperasi.

B. Saran

1. Memperbaiki sitem dalam produk yang sudah ada, untuk bias mencapai tujuan dari koperasi yakni mensejahterakan kondisi ekonomi para anggota, dengan cara yang menyesuaikan pada landasan dari prinsip Syariah serta agar lebih maju untuk masa yang akan datang, terutama pada produk simpanan berjangka rabani.
2. Kepada koperasi syariah cabang pakuhaji, supaya makin mengamati serta mencermati terhadap implementasi dari ketentuan dalam akad supaya bisa menyesuaikan dengan landasan hukum ekonomi syariah.